

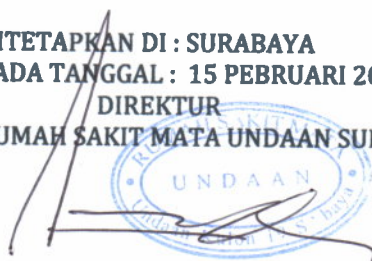
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 068A/RSMU/SK/II/2015
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI RAWAT JALAN
(REVISI I)
DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat Pedoman Pengorganisasian Instalasi Rawat Jalan di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa Pedoman Pengorganisasian Instalasi Rawat Jalan di RS Mata Undaan Surabaya, diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Permenkes RI Nomor 56 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
4. Keputusan Menhumham RI No. AHU-62.AH.01.08. Tahun 2012 tentang persetujuan perubahan pengurus;
5. Akta Notaris Caroline Constantina Kalampung, SH Nomor 10 tanggal 9 Agustus 2011;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Rawat Jalan (Revisi I) di RS Mata Undaan Surabaya.
- Pertama** : Memberlakukan Pedoman Pengorganisasian Instalasi Rawat Jalan di RS Mata Undaan Surabaya seperti yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak ditanda tangani.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 15 FEBRUARI 2015
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.